

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem politik di Indonesia dari masa ke masa dalam perkembangannya mengalami proses Demokratisasi yang membawa ke berbagai konsekuensi terhadap dinamika pada sistem yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sebagai perwujudan bagi keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem politik di Indonesia mencerminkan keragaman budaya, pluralitas, dan semangat demokrasi. Perkembangan dan dinamika dalam system politik ini terus berlangsung yang menggambarkan evolusi dan adaptasi terhadap tuntutan serta aspirasi masyarakat.

Demokrasi mempunyai makna pemerintahan atau secara luas demokrasi ialah pemerintahan atau kekuasaan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan setiap individunya hidup bebas namun harus tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam arti lain, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi disebut sebagai bentuk pemerintahan namun berbeda halnya dengan masa kini yang dikenal sebagai sistem politik baik negara yang menganut sistem kerajaan atau bukan dapat menggunakan sistem politik demokrasi. Selain menjadi sistem politik, demokrasi dipandang sebagai sikap hidup. Hadirnya sistem politik dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu wujud dari perilaku demokrasi yang menjadi hal dasar bagi masyarakat karena pada umumnya politik merupakan proses pemahaman tentang negara dan keadaannya, penentuan tujuan dari sistem negara, dan kelembagaannya dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan.

Terbentuknya pemerintahan pusat sebagai wakil rakyat merampungkan unsur penyelenggaraan negara yang diperlukan, tidak terlepas dari pembentukan pemerintahan daerah yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara sebagai amanat dari undang-undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangannya masing-masing dengan dilakukannya asas otonomi (Abdullah, 2016).

Otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyangkut tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dengan tujuan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nadir, 2013).

Peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara kekuasaan harus mampu mensejahterakan masyarakat dalam proses pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan serta meningkatkan pemberdayaan politik masyarakat yang ada di wilayahnya. Masyarakat memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berprakarsa, serta tanggung jawab untuk dapat menyusun program-program dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Sebagaimana teori pembangunan politik yang di jelaskan oleh ahli yaitu, Lucian Pye (1964). Dalam karyanya ia mencoba untuk mengklasifikasikan pembangunan ke dalam 10 kategori, sebagai berikut :

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai tipe politik dari masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional.

Pentingnya partisipasi politik masyarakat kepada pemerintah agar dapat memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu kepada pemerintah, mendirikan partai politik, dan menjadi kelompok penekan terhadap pemerintah, Hal ini bertujuan untuk tercapainya kebaikan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam arti lain menurut Loekman Soetrisno sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara murni terhadap program-program pemerintah yang dirancang dan di tentukan tujuannya oleh pemerintah (Mufti & Syamsir, 2016).

Penyeleggarannya, aparat sipil terutama di kecamatan Ujung Berung harus mampu memanfaatkan kekuasaannya dalam bersikap adil dan menjawab tantangan pembangunan seperti kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, kurangnya partisipasi dan pemberdayaan politik masyarakat terhadap proses pembangunan politik. Langkah-langkah ini perlu dilakukan oleh aparat daerah kecamatan Ujung Berung untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tantangan lain yang harus di hadapi dari aparat sipil daerah kecamatan Ujung Berung ialah lemahnya demokrasi yang terjadi dalam masyarakat yang tidak demokratis. Bukan hanya antara pihak-pihak yang benar atau salah, tetapi antara banyaknya penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Individu dan kelompok harus bersedia minimalnya menerima perbedaan satu sama lain, mengakui bahwa pihak lain juga mempunyai hak yang sah dan sudut pandang yang sah pula. Perbedaan budaya politik yang ada di wilayah Ujung Berung menjadi sebuah hal yang menjadi tugas bagi aparat sipil, karena perbedaan ideologi harus di atasi melalui pemberdayaan dan pendidikan politik masyarakat. Jika hal ini seperti kurangnya sinergitas antar elite politik dengan massa akan menyebabkan lahirnya fenomena kekerasan daerah. Akibatnya, fenomena ini akan melunturkan hubungan antar elemen-elemen masyarakat, memunculkan ketegangan sinergitas pusat dan daerah yang berpotensi dan mengacu pada jalur disintegrasi bangsa.

Sebagai contoh salah satu kasus yang terjadi di kecamatan Ujung Berung yang tidak mencerminkan praktik demokrasi ialah terjadi bentrokan antar lembaga masyarakat (Manggala dengan Pemuda Pancasila) pada tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian dalam bermusyawarah. Penyebabnya ialah karena perbedaan ideologi dan politik yang dijalankan antar lembaga masyarakat tersebut sehingga terjadi kekerasan yang tidak diinginkan. Lalu, sikap apatis para pedagang atau penjual di pasar Ujung Berung dalam menaati aturan yang ada. Ini menjadi cerminan bahwa masyarakat di wilayah ini masih enggan untuk menerapkan pemahaman demokrasi dan perlunya pemberdayaan politik masyarakat oleh aparat sipil daerah tersebut.

Selain itu, kurangnya masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan merupakan masalah penting yang dihadapi oleh demokrasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini merugikan fungsi dari demokrasi karena mencegah kontrol kekuasaan yang sehat. Selain itu, kaderisasi partai-parpol yang buruk semakin memperburuk masalah yang dihadapi oleh demokrasi kecamatan Ujung Berung, yang menghambat kemampuan mereka untuk secara efektif mewakili kepentingan rakyat. Dalam hal ini pemerintah kecamatan Ujung Berung dalam mempertahankan jabatan ataupun kekuasaannya, pemerintah harus mampu mempersatukan masyarakatnya dalam berpartisipasi dalam kebaikan Bersama dengan menyelesaikan masalah apa saja yang harus di atasi di wilayah Ujung Berung.

Tantangan lain selain terjadinya bentrok antar Organisasi masyarakat di wilayah Ujung Berung yang menyebabkan lemahnya demokrasi ialah banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan aturan-aturan yang berlaku di kecamatan Ujung Berung, seperti penekanan zona-zona yang di perbolehkan dan di larang untuk melakukan aktifitas dagang, menumpuknya lahan-lahan parkir yang menyebabkan kemacetan, masalah kebersihan yang tidak ada titik terang, apatisnya masyarakat terhadap system politik, pengolahan SDA dan lain sebagainya. Hal ini jika tidak di atasi maka akan mengakibatkan kesesatan berfikir masyarakat, hancurnya demokrasi, maupun kerusakan tata kelola system pemerintahan karena tidak mampu memberi jalan tengah dan solusi bagi masyarakat.

Perkembangan politik yang semakin modern, maka masyarakat di kecamatan Ujung Berung harus siap menerima perbedaan ideologi atau pendapat dan di perlukan pula masyarakat yang partisipatif dalam politik sebagai pemantau dan kontrol pemilik kekuasaan yaitu Pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan politik terhadap pemberdayaan politik masyarakat yang semakin berkembang. Menjunjung tinggi demokrasi sebagai bagian dari sistem politik Indonesia dengan memberi pemberdayaan politik yang menjadi hal dasar bagi masyarakat agar terhindar dari kesesatan berfikir. Karena pada dasarnya politik berfungsi untuk mencapai kebaikan bersama yang berbasis pada masyarakat. Hal ini menjadi sebab demokrasi sangat penting terhadap politik.

Sebagai negara kesatuan yang memiliki letak wilayah yang sangat luas dengan berbagai macam suku, ras, agama dan budaya yang diatur dan dikontrol melalui pemerintah, Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan kepada masyarakat untuk mengontrol negara terjaga dengan sebaik-baiknya melalui pertumbuhan yang signifikan terhadap birokrasi yang berlangsung tanpa menentang hukum adat atau budaya masyarakat yang ada dengan melihat sisi agama. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena pada hakikatnya, pemerintah menjalankan wewenang dan kekuasaannya untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Ujung Berung kota Bandung harus mengaitkan kepentingan-kepentingan umum dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan politik di wilayahnya, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di samping itu, dalam keberhasilan mencapai pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung juga oleh penyelenggara pemerintah daerah yang professional dan terbebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Karena pada dasarnya kebijakan merupakan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, melalui pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga pemerintahan.

Hakikatnya, suatu peraturan atau kebijakan lahir untuk mengontrol masyarakat di wilayahnya dengan sebaik-baiknya agar tercipta keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan aspirasi dan tuntutan. Kewenangan tersebut meliputi semua aspek dalam kehidupan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Dalam pengimplementasian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, harus menunjang kepentingan rakyat dalam prosesnya harus memihak masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pemberdayaan yang merata demi terjaminnya hidup yang sejahtera sebagai bentuk dari demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini merupakan pengaktualisasian dari pemerintahan yang adil (*Good Government*).

Peraturan yang dibuat pemerintah daerah tersebut dibuat untuk pembangunan politik yang demokratis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pembangunan yang salah satunya terdapat pada program yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Risdiyanto, 2019). Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perlu diimbangi dengan revitalisasi akuntabilitas, efektif dan efisien terhadap pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan output dan input yang sesuai dengan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus mengutamakan hak masyarakat yang ditampung kedalam kebijakan. Peraturan pemerintah merujuk pada langkah-langkah, rencana, atau panduan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kebijakan ini bisa bersifat strategis dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol masyarakat yang mengacu pada penyelesaian dan mengatasi beberapa konflik masalah publik. Merujuk pada konsep Trias Politika, dimana pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative menjalankan fungsi dari ketata negaraan. Keputusan kebijakan dilaksanakan oleh pemilik kekuasaan dan wewenang lembaga pemerintah bersama organisasi lain sesuai dengan kebutuhannya. Aparatur menggunakan administrasi publik yang memberi dampak pada distribusi barang dan jasa untuk menciptakan suatu perubahan, Perubahan-perubahan tersebut harus melandaskan kepentingan dan nilai-nilai dari pihak yang terkena dampak (Ruhenda et al., 2020).

Seperti apa yang di kemukakan oleh George C. Edward yakni proses implementasi suatu kebijakan akan berdampak pada pencapaian tujuan yang akan di gapai, pelaksanaannya tergantung sifat pelaksana yang cenderung positif atau negatif yang akan mempengaruhi kebijakan sebagaimana yang telah diputuskan di awal perumusan. Lalu, ada juga peran birokrasi yang mempunyai poin besar terhadap kebijakannya itu sendiri karena akan ada tidaknya suatu intervensi dari para pejabat politik yang perlu di perhatikan. Umumnya, birokrasi haruslah

bersikap netral tidak berpihak kepada siapapun dan sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan (Wahyudi et al., 2022).

Terjaminnya proses pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan tersebut harus terjalin sinergitas dan harmonisasi pemerintah daerah kepada pemimpin di wilayahnya tersebut. Pemimpin wilayah yang di maksud ialah aparat dan seluruh perangkat di Kecamatan dan Kelurahan. Adanya program yang dibuat sebagai wujud dari proses pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Keberhasilan program yang dibuat pemerintah daerah akan ditentukan oleh banyak hal yang bukan hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana dari proses pembangunan akan efektif jika di buat dan di lakukan proses yang transparan dan terarah. Selain itu juga, butuh kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan faktor luar yang mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah yang tercantum dalam asas otonomi. Ini sangat menarik untuk ditelaah karena apakah di dalam prosesnya sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Di sisi lain, peran komunikasi pun menjadi jembatan dalam menunjang proses pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan politik. Aparat sipil daerah kecamatan Ujung Berung perlu menekan komunikasi dengan rakyat. Jika komunikasi dipahami secara sederhana sebagai proses penyampaian pesan demikian komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik. Aparat daerah kecamatan Ujung Berung harus dapat mengendalikan dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional kepada rakyatnya. Ukuran keberhasilan kekuasaan bukan saja dilihat dari hebatnya pembangunan dan kemajuan secara suprastruktur dan infrastruktur saja, tapi yang terpenting adalah mewujudkan manusia atau rakyat yang bermoral dan berakhlak mulia. Moral ini harus diawali dari keteladanan pemimpin yang akhirnya dicontohkan, diperintahkan dan dibiasakan kepada bawahan dan rakyatnya sehingga diharapkan melahirkan masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, peran komunikasi menjadi salah satu indikator penting terhadap berlangsungnya demokrasi yang melibatkan kesejahteraan warga masyarakat. Perkembangan komunikasi politik di kecamatan Ujung Berung Kota Bandung harus berjalan

dengan signifikan dan dinamis, karena menyangkut dengan sebuah penyampaian dari proses kegiatan yang akan di laksanakan melalui perencanaan suatu program.

Gambaran dari suatu daerah yang demokratis ialah bagaimana aparat melibatkan elemen masyarakat terhadap pengerjaan maupun pelaksanaan musyawarah seperti pemilihan umum, sebab pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan wujud dari kedaulatan rakyat yang melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang amanah, aspiratif dan berkualitas dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, aparat kecamatan Ujung Berung dapat melibatkan masyarakat beserta dengan kepentingan dan tuntutan nya dalam pengambilan suatu keputusan agar terhindar dari kesenjangan atau ketidakadilan, menghindari konflik dari sebuah pengambilan keputusan, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan konflik di wilayah tersebut.

Keikutsertaan dari masyarakat di kecamatan Ujung Berung inilah sangat dibutuhkan dalam meninjau sistem politik dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung. Melibatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar mereka dapat memperjuangkan aspirasinya dan menuntut segala hak-haknya secara proporsional agar tidak dirugikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan arti lain tidak memaksakan kehendak apalagi bertindak anarkis. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di harapkan menghindari dan mengendalikan setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan, artinya reaksi penolakan dapat dilakukan secara konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau berdialog langsung dengan aparat pemerintah daerah tersebut sebagai wujud dari masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan politik daerah ini dibutuhkan perangkat untuk menampung segala aspirasinya menjadi pembangunan politik dengan terbentuknya wadah politik yaitu Partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menjadikan wadah ini sebagai jembatan dari pemberdayaan masyarakat demokratis di kecamatan Ujung Berung. Lembaga masyarakat dan Lembaga politik ini diharapkan dapat memberi dampak langsung

terhadap demokratisasi untuk menghindari dari segala konflik politik yang tidak diinginkan melalui kaderisasi dan pembinaan di setiap organisasi atau lembaga.

Terbentuknya partai berawal dari suatu kelompok yang ikut andil dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Secara umum, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Mereka mempunyai satu tujuan ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan tugas dan kebijaksanaan mereka. Dapat diketahui bahwa seseorang yang berkegiatan didalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik dari pembangunan politik yang modern (Pasaribu, 2017).

Selain itu, partai politik harus memiliki manajemen partai yang baik agar dapat merevitalisasi dan meningkatkan kualitas dari partai itu sendiri. Faktor tersebut menjadi aspek penentu dalam mengukur seberapa besar partai politik dapat tetap hadir di lingkungan masyarakat dalam memberi edukasi dan menghidupkan negara demokrasi yang dimana kehadirannya bukan hanya lima tahun sekali. Karena partai politik merupakan sebuah institusi sumber informasi dan pengetahuan tentang dunia politik praktis. Manajemen yang baik ialah manajemen yang berbasis *Good Governance*, maksudnya ialah dapat menjaga, mengelola dan memelihara semua unsur, fungsi, dan peran dalam partai politik (Sahid Gatara & Nurjaman, 2017).

Menarik untuk ditelaah, banyak faktor pendorong yang menjadikan lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), faktor tersebut ialah perkembangan politik, demokrasi yang modern, pembangunan ekonomi dan juga kemajuan teknologi informasi yang semakin maju. Lembaga ini merupakan Lembaga atau organisasi non-pemerintah yang secara sukarela bergerak dalam bidang swadaya sebagai wujud partisipasi masyarakat yang demokratis dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini memiliki sifat non-partisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersedia pada gerakan moral yang dapat memberi suara dan ruang terhadap aspirasi masyarakat dan melayani kepentingan sosial yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta (Stephanus & Ina, 2018).

Peran politik masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi yang menjembatani masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Apatisnya *Gen Z* terhadap politik menjadi sebuah masalah bagi demokrasi. Sebagian besar di antara mereka merupakan kalangan pelajar, berstatus dari golongan ekonomi yang cukup baik, dan pada umumnya kurangnya pemberian edukasi terhadap pendidikan politik dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka, untuk meningkatkan kepekaan politik pada masyarakat menjadi aspek penting dalam proses pembangunan politik yang didasarkan pada analisis dan latar belakang yang kuat. Hal ini bertujuan agar terjaminnya hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik akan melahirkan pemerintahan yang layak atau *Good Governance* untuk mengelola masyarakat dan diharapkan dapat membuat suatu perubahan dan perkembangan dalam sektor pelayanan public dan pembangunan politik.

Pemahaman selanjutnya mengenai *Good Government* tersebut ialah tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut membutuhkan komponen-komponen yang dapat mendorong dan mendukung berjalannya konsep *Good Government*, seperti partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dengan menyalurkan peran dan fungsinya sebagai. Sehingga nantinya akan berdampak pada penguatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mencegah praktik KKN. Sebab-sebab tersebut erat kaitannya dengan bagaimana peraturan mengatur pemerintah daerah untuk dapat memberikan ruang bagi masyarakat agar ikut terlibat dalam pengambilan dan perumusan suatu keputusan atau kebijakan dan sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap administrasi pemerintahan (Mustapa, 2020).

Oleh karena itu, pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan diatas terhadap kinerja aparat dalam merevitalisasi pemberdayaan politik masyarakat yang demokratis untuk pembangunan politik daerah ini menjadi fokus utama dari ketertarikan penulis untuk mengetahui seberapa jauh dan lebih lanjut dengan sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Pembangunan Politik Daerah Oleh Kinerja Aparat Sipil Kecamatan Dalam Merevitalisasi Pemberdayaan Politik Masyarakat Yang Demokratis Di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan merumuskan fokus masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang dilakukan aparat sipil daerah di Ujung Berung terhadap pemberdayaan masyarakat yang demokratis sebagai wujud dari pembangunan politik?
2. Bagaimana pemerintah daerah kecamatan Ujung Berung merevitalisasi peraturannya dalam mengatur keamanan dan kesejahteraan masyarakat?
3. Siapa saja yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan demokratisasi pemberdayaan politik masyarakat dalam pembangunan politik daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aparat sipil daerah kecamatan Ujung Berung kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan politik kepada masyarakat terhadap pembangunan politik.
2. Untuk mengetahui apa saja program pembangunan politik yang dibuat aparat sipil Kecamatan Ujung Berung.
3. Untuk mengetahui partisipasi dan pemberdayaan politik masyarakat terhadap demokrasi dan politik yang modern.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan dan tujuan yang telah peneliti uraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti harap dalam penelitian ini dapat mampu berkontribusi dalam Pembangunan Politik yang semakin modern, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat yang demokratis sebagai bentuk dari sikap masyarakat yang tidak apatis.

- b. Kegunaan lain bagi peneliti ialah peneliti berharap dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pembangunan Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan dan tambahan informasi bagi khalayak umum dalam memahami ilmu dasar di bidang Politik.
- b. Penelitian ini dapat mampu memberikan informasi pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti terutama dalam prinsip pemberdayaan masyarakat.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan batasan penelitian ini memiliki tujuan untuk membatasi pembahasan dan menentukan konsep permasalahan pada pokok penelitian sehingga masalah-masalah yang terdapat pada penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan terhindar dari kesimpangsiuran dalam peninterpretasian hasil penelitian.

Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian pemerintah kota Bandung dalam pemberdayaan masyarakat yang demokratis melalui kebijakan dan program-program pemerintah kota Bandung sebagai upaya dari pembangunan politik.